

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum campuran (Mixed Method) yaitu Normatif-Empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk membedah disharmoni norma pada Pasal 75 dan Pasal 116 KHI, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menelaah penerapan norma tersebut melalui wawancara dan analisis putusan di Pengadilan Agama Rantau.).⁸⁵ Dengan demikian, data utama penelitian ini bertumpu pada putusan pengadilan sebagai data primer, yang dapat diperkuat dengan wawancara untuk menggali penjelasan praktis atas pola penalaran dan pertimbangan yang muncul dalam putusan.⁸⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach), yakni pendekatan yang menelaah bagaimana norma hukum bekerja dalam praktik peradilan dan bagaimana aparat penegak hukum (hakim) menafsirkan serta menerapkannya dalam kasus konkret.⁸⁷ Pada tahap analisis, pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan, untuk menelaah secara mendalam struktur pertimbangan

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 14–15.

⁸⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 34–36.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51–53.

hukum, dasar hukum yang dipakai, dan pola argumentasi yang mengarah pada pilihan mekanisme fasakh atau talak.⁸⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Rantau. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan ilmiah bahwa:

- a) ketersediaan data primer berupa putusan perkara perceraian akibat peralihan agama (murtad) yang relevan dan aktual;
- b) adanya variasi mekanisme pemutusan perkawinan (fasakh dan talak) dalam putusan PA Rantau sehingga memadai untuk dianalisis secara mendalam; dan
- c) fokus satu lokasi membuat penelitian lebih kuat secara metodologis dibanding memaksakan beberapa pengadilan yang tidak memiliki perkara sejenis.

4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan

- a) Studi Dokumen (Document Study)

Studi dokumen dilakukan terhadap: (1) putusan Pengadilan Agama Rantau yang menjadi objek kajian (dua putusan utama), (2) peraturan perundang-undangan terkait (UU Perkawinan, PP 9/1975, UU Peradilan Agama, KHI), serta (3) literatur hukum/fiqh yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mengurai fakta hukum, pertimbangan hukum, dasar hukum, serta amar putusan yang

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 134–136 (tentang pendekatan kasus/putusan sebagai bahan analisis hukum).

menunjukkan mekanisme fasakh atau talak.⁸⁹

b) Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada hakim atau aparaturnya terkait di Pengadilan Agama Rantau (misalnya hakim yang menangani/ yang memahami pola penanganan perkara sejenis), untuk menggali penjelasan mengenai: alasan pemilihan mekanisme fasakh/talak, cara menilai unsur “murtad” dan “ketidakrukunan”, serta pertimbangan dalam merujuk Pasal 75 dan/atau Pasal 116 KHI. Wawancara diposisikan sebagai data penguat (triangulasi) terhadap temuan studi putusan.⁹⁰

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan teknik deskriptif-analitis. Data putusan dan hasil wawancara (bila tersedia) dianalisis melalui:

1. reduksi/pemilahan data (bagian fakta, isu hukum, dasar hukum, pertimbangan, amar);
2. kategorisasi tema (misalnya: konstruksi murtad, alasan perceraian, dasar hukum KHI/UU, pilihan mekanisme fasakh atau talak);
3. penafsiran dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, termasuk membaca indikasi disharmoni norma KHI (Pasal

⁸⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 113–115.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231–233.

75 vs Pasal 116) yang tercermin dalam putusan.⁹¹

6. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. putusan Pengadilan Agama Rantau terkait perceraian akibat peralihan agama (murtad) yang menjadi objek kajian; dan
2. hasil wawancara dengan hakim/aparatur PA Rantau (sebagai penguat), sepanjang dapat diakses dan diizinkan oleh pihak pengadilan.

b) Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum dan literatur yang mendukung analisis, seperti peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan peradilan agama, KHI, buku-buku hukum keluarga Islam, artikel ilmiah/tesis terdahulu, dan doktrin yang relevan dengan fasakh, talak, serta penalaran hakim dalam putusan.

7. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Rantau (dan/atau aparaturnya terkait yang relevan) sebagai pihak yang memiliki otoritas menafsirkan dan menerapkan norma untuk melahirkan putusan, khususnya dalam perkara perceraian akibat peralihan agama.

⁹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 15–20.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pertimbangan hukum (legal reasoning) hakim dalam memutus perkara perceraian akibat peralihan agama, terutama terkait:

1. dasar hukum yang digunakan;
2. logika pemilihan mekanisme cerai fasakh atau cerai talak; dan
3. bagaimana putusan mencerminkan disharmoni norma KHI (Pasal 75 dan Pasal 116) dalam praktik peradilan

kedua, sebagai forum yuridis tempat nilai-nilai hukum keluarga Islam diterjemahkan ke dalam praktik penyelesaian perkara konkret.

Secara historis, keberadaan Pengadilan Agama Rantau mempunyai akar yang cukup panjang dalam perkembangan lembaga peradilan agama di wilayah Kabupaten Tapin. Berdasarkan profil resmi pengadilan, awal berdirinya kerapatan qadhi yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama Rantau berkaitan erat dengan pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Tapin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah terbentuknya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965. Sebelum adanya lembaga tersebut, masyarakat Tapin yang memerlukan pelayanan dalam urusan-urusan yang menjadi kompetensi peradilan agama harus berurusan ke Kandangan, sehingga akses terhadap penyelesaian perkara menjadi tidak efisien dan tidak dekat dengan masyarakat. Situasi inilah yang kemudian mendorong prakarsa pendirian lembaga peradilan agama tersendiri di wilayah Tapin. Secara administratif, pemisahan itu kemudian memperoleh dasar formal melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 yang menandai berdirinya kerapatan qadhi di Tapin dan pemisahannya dari yurisdiksi Kandangan. Data sejarah ini penting dikemukakan karena menunjukkan bahwa sejak awal, keberadaan Pengadilan Agama Rantau lahir dari kebutuhan riil masyarakat terhadap akses peradilan yang lebih dekat, lebih fungsional, dan lebih sesuai dengan struktur kewilayahan yang baru terbentuk. Dengan kata lain, lembaga ini sejak kelahirannya telah terkait erat dengan kebutuhan pelayanan hukum keluarga Islam dalam masyarakat lokal.